


BUKU I

MATERI

RAPAT KERJA NASIONAL IX 2010 PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA YOGYAKARTA, 24 - 25 MARET 2010



SEKRETARIAT PB PDGI :

Maisonette Kramat Jaya baru B-15

Jl. Percetakan Negara II, Jakarta Pusat 10560

Telp. (021) 42886363, 42257974

Fax. (021) 4253861

Email. pbdgij@cbn.net.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena Rahmat dan HidayahNya lah sehingga buku Materi Rakernas PDGI IX ini dapat disusun sebagai Pedoman sidang-sidang Organisasi Rakernas IX yang direncanakan berlangsung pada tanggal 24-25 Maret 2010 di Yogyakarta.

Rakernas IX 2010 merupakan pertemuan yang akan melibatkan seluruh komponen PDGI yang dilandasi oleh semangat untuk Tingkatka Organisasi dan Manfaat bagi seluruh anggota dan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. Pasca Kongres PDGI XXIII 2008 di Surabaya da Rakernas PDGI 2009 di Jakarta, diharapkan Rakernas IX 2010 di Yogyakarta dapat berlanjut menjadi forum pemersatu (*BONDIRING*) dari berbagai cara berfikir dan berbagai ragam kepentingan cabang-cabang serta anggota yang akan kita jembatani (*BRIDGING*) dan kita selaraskan (*LINKING*) sehingga PDGI dapat semakin "solid" serta sarat manfaat. Jadi sesungguhnya Rakernas 2010 ditujukan sebagai forum konsolidasi nasional berbasis pada komunikasi – koordinasi yang efektif, serta berfokus pada pokok-pokok masalah yang diprioritaskan untuk dibahas dalam Rakernas. Pokok pokok masalah tersebut telah dikompilasi dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen lain yang terkait untuk dijadikan acuan, tentunya tanpa menutup peluang untuk membahas topik lainnya.

Besar harapan bahwa buku materi Rakernas PDGI IX ini dapat diterima dan dikaji oleh segenap pengurus/ delegasi sebelum berlangsungny Rakernas, sehingga memungkinkan diskusi dalam sidang kelompok dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif. Dengan demikian, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat dihasilkan berbagai kesepakatan dan rekomendasi yang relevan bagi penyelesaian masalah keprofesian sert bagi penguatan organisasi PDGI.

Kepada Panitia Pengarah yang telah mempersiapkan buku ini kami ucapkan terima kasih. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua. Kami menunggu partisipasi sejawat pengurus PDGI seluruh Indonesia, dan semoga Rakernas PDGI IX 2010 di Yogyakarta dapat berjalan lancar da mencapai target yang diharapkan.


Amiin.

Jakarta, 15 Pebruari 2010

PENGURUS BESAR

PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA/

KETUA



drg. Zaena Anggraeni, MDS

NPA : 1105.104434

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA UMUM PB PDGI	i
DAFTAR ISI	ii
ANGGARAN DASAR PDGI	iii
ANGGARAN RUMAH TANGGA PDGI	iv
PETUNJUK PELAKSANAAN P3KGB	v
PEDOMAN PELAKSANAAN P3KGB	vi

ANGGARAN DASAR
PERSATUAN DOKTER GIGI
INDONESIA





**ANGGARAN DASAR
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA**

BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN	ANGGARAN DASAR HASIL KONGRES XXIII SURABAYA	MASUKAN PERUBAHAN	FINAL
<p align="center">Bagian Pertama N a m a Pasal 1</p> <p>Organisasi ini bernama Persatuan Dokter Gigi Indonesia (Indonesian Dental Association), disingkat PDGI dan merupakan satu-satunya organisasi profesi yang menghimpun dokter gigi di Indonesia.</p>		<p>(1) Organisasi ini bernama....dst....</p>	
	<p align="center">Bagian Kedua Waktu dan Tempat Pasal 2</p> <p>PDGI didirikan pada tanggal 22 Januari 1950 di Bandung untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.</p>		
	<p align="center">Bagian Ketiga Kedudukan Pasal 3</p> <p>Pengurus Besar PDGI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia</p>		
<p align="center">BAB II ASAS, DASAR DAN PEDOMAN</p>	<p align="center">Bagian Pertama A s a s Pasal 4</p> <p>PDGI berasaskan Pancasila</p> <p align="center">Bagian Kedua D a s a r Pasal 5</p> <p>PDGI berdasarkan UUD 1945</p> <p align="center">Bagian Ketiga Pedoman Pasal 6</p> <p>PDGI berpedoman pada Sumpah Dokter Gigi serta Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia</p>		



**ANGGARAN DASAR
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA**

	ANGGARAN DASAR HASIL KONGRES XXIII SURABAYA	MASUKAN PERUBAHAN	FINAL
BAB IV ORGANISASI	<p>8 Menjadi mitra kerja pemerintah untuk membantu melancarkan pelaksanaan program-programnya.</p> <p>9 Usaha lain separang tidak bertentangan dengan asas, dasar dan tujuan PDGI</p>		
	<p>Bagian Pertama SUSUNAN ORGANISASI Pasal 9</p> <p>Susunan Organisasi PDGI terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Badan Pengurus adalah Pengurus Besar, Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang. 2 Dewan Pertimbangan. 3 Badan Kelengkapan : MKKG, MIKEG, BPPA, Badan Fungsional 		
	<p>Bagian Kedua KEDAULATAN ORGANISASI Pasal 10</p> <p>Kedaulatan tertinggi organisasi PDGI berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Di tingkat Pusat melalui KONGRES 2 Di tingkat Cabang melalui Rapat Umum Anggota 		
	<p>Bagian Ketiga KEPUTUSAN ORGANISASI Pasal 11</p> <p>PDGI mempunyai tingkatan keputusan secara hierarkis sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Anggaran Dasar 2 Anggaran Rumah Tangga 3 Keputusan Kongres 4 Keputusan Rapat Kerja 5 Keputusan Rapat Pengurus 6 Keputusan Ketua PB PDGI 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Anggaran Dasar 2 Anggaran Rumah Tangga 3 Keputusan kongres 4 Keputusan Rapat Kerja Nasional 5 Keputusan Rapat Koordinasi nasional 6 Keputusan Rapat Pengurus 7 Keputusan Ketua PB PDGI 	



**ANGGARAN DASAR
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA**

	ANGGARAN DASAR HASIL KONGRES XXIII SURABAYA	MASUKAN PERUBAHAN	FINAL
<p>BAB V KEANGGOTAAN</p>	<p>Pasal 12 Anggota PDGI terdiri atas : a Anggota Biasa b Anggota Luar Biasa c Anggota Kehormatan</p>		
<p>BAB VI LAMBANG, DUJAJA, BENDERA, DAN ATRIBUT LAIN</p>	<p>Pasal 13 (1) Lambang organisasi adalah satu lingkaran putih dan di dalamnya terdapat segitiga sama kaki terbalik warna putih dan dalam segitiga terdapat gambar tongkat yang dilingkari ular, sebanyak lima kali, menghadap ke kiri berwarna kuning dengan tulisan PDGI berwarna putih di ujung segitiga. Dasar lambang berwarna ungu. (2) Dujaja organisasi berbentuk persegi panjang berwarna kuning emas dengan lambang organisasi di tengah-tengah. Tulisan Pengurus Besar di atas lambang dan tulisan Persatuan Dokter Gigi Indonesia di bawah lambang. Dujaja hanya dibuat untuk Pengurus Besar. (3) Bendera organisasi digunakan untuk cabang, dengan lambang organisasi di tengah-tengah bendera, tulisan cabang di bawah, warna dasar putih. (4) Atribut lain terdiri dari : a. Uniform berbentuk jas dengan warna dasar ungu di dada kiri terdapat lambang organisasi b Pin, berbentuk empat persegi panjang dengan sebelah kiri terdapat lambang organisasi sebelah kanan nama organisasi dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris</p>		



**ANGGARAN DASAR
 PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA**

	ANGGARAN DASAR HASIL KONGRES XXIII SURABAYA	MASUKAN PERUBAHAN	FINAL
BAB VII HYMNE DAN MARS PDGI	Pasal 14 (1) Lagu resmi PDGI adalah Hymne dan Mars PDGI (2) Hymne dan Mars PDGI dinyanyikan pada acara resmi PDGI.		
BAB VIII KEKAYAAN	Pasal 15 Kekayaan organisasi diperoleh dari : a Luran Wajib b Usaha lain c Bantuan lain yang tidak mengikat		
BAB IX KETENTUAN LAIN	Bagian Pertama PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 16 Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Kongres dengan terlebih dahulu dilakukan pembahasan di dalam Rakernas.	Bagian Pertama PERUBAHAN ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Kongres dengan terlebih dahulu dilakukan pembahasan di Rapat Kerja Nasional.	
	Bagian Kedua PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 17 Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan a Suatu Kongres Luar Biasa b Pemerintah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan seperti diatur dalam BAB VII.		



**ANGGARAN DASAR
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA**

	ANGGARAN DASAR HASIL KONGRES XXIII SURABAYA	MASUKAN PERUBAHAN	FINAL
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga ATURAN TAMBAHAN Pasal 18</p> <p>Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar PDGI.</p>		

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN DOKTER GIGI
INDONESIA**

BAB - PASAL	ANGGARAN RUMAH TANGGA HASIL KONGRES XIII SURABAYA	MASUKAN PERUBAHAN	Final
<p>BAB I ORGANISASI ORGANISASI</p>	<p>Bagian Pertama Pasal 1 PENGURUS BESAR</p> <p>a. Status Merupakan pelaksana tertinggi organisasi.</p> <p>b. Susunan Pengurus Besar terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ketua 2 Sekretaris Jenderal dibantu oleh Biro Keuangan, Biro Ortal & Hukum dan Biro Umum 3 Kepala Departemen sekurang-kurangnya 5 Departemen 4 Ketua Dewan Pertimbangan 5 Ketua Badan Kelengkapan <p>c. Tugas dan Wewenang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Melaksanakan Keputusan Kongres 2 Melaksanakan amanat AD/ART dan Pokok-Pokok Pedoman Kegiatan PDGI 3 Menyelenggarakan Kongres 4 Menyelenggarakan Rapat Kerja 5 Melaksanakan pengukuhan Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang 6 Melakukan pembinaan terhadap wilayah dan cabang 7 Memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak dan kepentingan anggota PDGI 8 Menjalin dan membina hubungan dengan seluruh pihak baik di dalam dan di luar negeri, yang berkaitan dengan profesi 	<p>-----tetap-----</p> <p>Organisasi Pengurus Besar terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ketua 2 Sekretaris Jenderal dibantu oleh biro Keuangan dan Biro Ortal dan Hukum 3 Departemen sekurang-kurangnya 5 Departemen 4 Dewan pertimbangan 5 Badan kelengkapan <p>Tugas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Rekomendasi dan keputusan-keputusan kongres 2. Melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan organisasi sesuai AD ART 3. Menyusun RKAP dan melaksanakan program kerja mengacu kepada Rekomendasi Kongres 4. Melaksanakan pembinaan Cabang dan Wilayah 5. Melaksanakan Pengukuhan Pengurus Cabang dan Wilayah 6. Melaksanakan RAKORNAS 7. Melaksanakan RAKERNAS 8. Melaksanakan KONGRES 9. Memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak dan kepentingan anggota 	



ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA

BAB - PASAL	ANGGARAN RUMAH TANGGA HASIL KONGRES XIII SURABAYA	MASUKAN PERUBAHAN	Final
		<p>10 Melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota</p> <p>11 Menjalih dan membina hubungan kerja dengan pihak- pihak yg terkait seperti, ikatan profesi, mitra kerja, Lembaga-lembaga negara, lembaga swasta, baik di dalam dan di luar negeri.</p> <p>Mensosialisasikan dan menindaklanjuti segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan profesi kedokteran gigi</p> <p><u>Mewenang</u></p> <p>1 Melantik Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang</p> <p>2 Dapat membekukan kepengurusan Wilayah dan cabang, bila kepengurusan wilayah dan atau cabang tidak menjalankan ketentuan-ketentuan organisasi yang diatur dalam AD ART</p> <p>3 Menonaktifkan Ketua Wilayah atau Ketua cabang, bila terbukti melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dapat merusak nama baik organisasi seperti korupsi Dan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan merusak nama baik organisasi</p> <p>4 Mengeluarkan surat keputusan-surat keputusan, MOU dan lain lain yang bersifat strategis untuk kepentingan organisasi seperti Surat Keputusan Kepengurusan Wilayah, Surat Keputusan Kepengurusan Cabang, Kepantiaan Rakernas, Kepantiaan Kongres, P3KGB dan lain-lain selama tidak bertentangan dengan AD ART, seperti kepanitian RAKORNAS</p> <p>5 Menerbitkan SKP</p>	

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA**

BAB - PASAL	ANGGARAN RUMAH TANGGA HASIL KONGRES XIII SURABAYA	MASUKAN PERUBAHAN	Final
d. Masa Kerja	<p>1 Periode kepengurusan PB PDGI adalah 3 (tiga) tahun.</p> <p>2 Apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugasnya karena, meninggal, berhalangan tetap, maka Sekretaris Jenderal menjadi pelaksana tugas Ketua PB PDGI sampai Kongres berikutnya.</p> <p>3 Serah terima Pengurus Besar lama ke Pengurus Besar baru dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Kongres</p> <p>4 Ketua Umum PB PDGI maksimal dapat menjabat 2 periode</p> <p>5 Kriteria Calon Ketua Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> i Anggota Biasa ii Berpengalaman dalam organisasi PDGI minimal 1 periode kepengurusan iii Mempunyai STR iv Surat keterangan sehat dari institusi yang berwenang v Didukung oleh minimal 15 cabang dan 2 pengwil (Mengisi) Surat pernyataan kesediaan dipilih menjadi ketua umum vii Memenuhi persyaratan administratif viii Harus menyampaikan program kerjanya di depan Kongres 	<p>1 ----tetap----</p> <p>2Sekjen menjadi pelaksana tugas ketua dengan tugas utama menyelenggarakan Kongres dengan agenda tunggal untuk pemilihan ketua selambat-lambatnya 6 bulan setelah Ketua berhalangan tetap atau mengundurkan diri.</p> <p>3 ----tetap----</p> <p>4 Ketua Umum PB PDGI maksimal menjabat 2 periode (baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut) baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut Ketua PB PDGI tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat konsil, Ketua Pengwil maupun Ketua Cabang</p> <p>5 (Penjelasan ada di Tata cara Pengelolaan)Dipindah ke Pengelolaan.</p>	



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA**

BAB - PASAL	ANGGARAN RUMAH TANGGA HASIL KONGRES XXIII SURABAYA	MASUKAN PERUBAHAN	Final
	<p>e. Tata Cara Pengelolaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pengurus Besar menjalankan tugasnya segera setelah serah terima jabatan 2 Untuk menyelenggarakan kegiatannya PB harus mengadakan rapat-rapat berupa rapat pleno, rapat koordinasi, rapat konsultasi, rapat pleno diperluas. <p>3 Hal-hal yang belum ditetapkan dalam tata cara pengelolaan ini akan diatur dalam Tata Laksana Organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara pengelolaan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3 Jenis dan tata cara rapat akan akan dibuat kemudian dan merupakanbagian lampiran yang tak terpisahkan dari AD ART ini 4 Pengurus Besar PDGI tidak boleh merangkap sebagai Ketua Pengurus Wilayah dan Ketua Pengurus Cabang, Pengurus Ikatan Keahlian, Pengurus Kepeminatan maupun Pejabat Konsili 5 Hal-hal yang belum ditetapkan dalam tata cara pengelolaan ini akan diatur dalam Tata Laksana Organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara pengelolaan. 6 <i>Kriteria Calon Ketua Umum :</i> <ol style="list-style-type: none"> I Anggota Biasa (dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota) II Berpengalaman dalam organisasi PDGI minimal 1 (satu) periode kepengurusan baik di PB, Wilayah maupun di Cabang III Mempunyai Surat Tanda Registrasi IV Surat keterangan sehat dari institusi yang berwenang V Didukung oleh minimal 15 (lima belas) Cabang (dari wilayah yang berbeda) dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) Wilayah vidst <p>Hal-hal yang belum diatur.....dst</p>	



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA**

BAB - PASAL	ANGGARAN RUMAH TANGGA HASIL KONGRES XXIII SURABAYA	MASUKAN PERUBAHAN	Final
	Pasal 2 PENGURUS WILAYAH		
a. Status	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengurus Wilayah adalah suatu badan pengurus dalam satu Propinsi. 2 Ketua Pengurus Wilayah dipilih oleh rapat wilayah yang terdiri dari cabang-cabang di wilayahnya. 3 Ketua Pengurus Wilayah bertanggung jawab kepada Rapat Wilayah 4 Pengurus Wilayah dibentuk di setiap propinsi yang mempunyai minimal tiga cabang atas inisiatif cabang-cabang yang bersangkutan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 ---tetap--- 2 Ketua pengurus wilayah dipilih oleh rapat UMUM wilayah yang terdiri dari cabang-cabang diwilayahnya. 	
b. Susunan Pengurus Wilayah terdiri dari :	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ketua 2 Sekretaris 3 Bendahara 4 Bidang-bidang 5 Badan Kelengkapan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ketua 2 Sekretaris bisa dibantu wakil sekretaris 3 Bendahara bisa dibantu wakil bendahara 4 Bidang-bidang 5 Badan Kelengkapan 	
c. Tugas dan Wewenang Pengurus Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengurus Wilayah merupakan perpanjangan tangan PB PDGI di tingkat wilayah. 2 Mengkoordinasikan kegiatan cabang-cabang dalam wilayahnya. 3 Melaksanakan program kerja PB PDGI di wilayahnya dan melaksanakan amanat Rapat Wilayah. 4 Menyelenggarakan Rapat Wilayah. 5 Membina hubungan dengan seluruh pihak di wilayahnya yang berkaitan dengan profesi 6 Pengurus Wilayah memberikan laporan kepada Pengurus Besar sekurang-kurangnya sekali dalam waktu 1 (satu) tahun 	<p style="text-align: center;">TUGAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Melaksanakan program kerja PB PDGI di wilayahnya dan melaksanakan amanat Rapat Umum Wilayah. 2 Menyelenggarakan Rapat Umum Wilayah. 3 Mengkoordinasikan kegiatan cabang-cabang dalam wilayahnya. 4 Membina hubungan dengan seluruh pihak di wilayahnya yang berkaitan dengan profesi 5 Pengurus Wilayah memberikan laporan kepada Pengurus Besar sekurang-kurangnya sekali dalam waktu 1 (satu) tahun 	



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
 PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA**

BAB - PASAL	ANGGARAN RUMAH TANGGA HASIL KONGRES XXIII SURABAYA	MASUKAN PERUBAHAN	Final
	<p align="center">7 Melaksanakan P3KGB</p> <p>d. Masa Kerja</p> <p>1 Periode kepengurusan Pengwii adalah 3 (tiga) tahun.</p> <p>2 Apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugasnya karena : meninggal, berhalangan tetap, maka Sekretaris menjadi pelaksana tugas Ketua Pengwii dengan tugas utama menyelenggarakan pemilihan Ketua Pengwii baru, ketua baru melanjutkan masa bakti ketua lama</p>	<p>Mewenang</p> <p>1 Menerbitkan SKP di tingkat Wilayah (Tim P3KGB)</p> <p>2 Dapat mewakili PB PDGI untuk melantik pengurus Cabang</p> <p>d. Masa Kerja</p> <p>1 TETAP</p> <p>2 TETAP</p>	
		<p>3 Bila PB membekukan kepengurusan Wilayah, maka selanjutnya organisasi di tingkat wilayah tersebut akan dikendalikan oleh caretaker yang ditunjuk oleh PB yang terdiri dari Seluruh Ketua Cabang di wilayah tersebut</p> <p>4 Pembekuan dapat dilakukan bila:</p> <p>a. Pengurus wilayah tidak menjalankan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam AD ART seperti tidak menjalankan RUA seperti yang diatur dalam AD ART atau melakukan seminar-seminar ilmiah yang bertentangan dengan pedoman P3KGB</p> <p>b. Bila ketua Pengurus Wilayah melakukan penyimpangan-penyimpangan dari AD ART yang dapat dikategorikan dapat memecah beiah anggota seperti Mendiskreditkan salah satu anggota tertentu tanpa bukti yang bisa dipertanggung jawabkan.</p>	



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA**

BAB - PASAL	ANGGARAN RUMAH TANGGA HASIL KONGRES XXIII SURABAYA	MASUKAN PERUBAHAN	Final
	<p>e. Tata Cara Pengelolaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rapat Umum Wilayah diadakan selambat-lambatnya 1(satu) bulan sesudah seluruh Cabang menyelenggarakan Rapat Umum Anggota. 2 Pengurus Wilayah menjalankan tugasnya segera setelah serah terima jabatan 3 Menyelenggarakan rapat minimal 2 kali dalam setahun 4 Rapat Umum Wilayah memilih dan menetapkan Ketua Pengwil 5 Ketua Pengwil membentuk kepengurusan Pengwil 6 Pengurus Wilayah dikukuhkan oleh Ketua PB PDGI 7 Ketua Pengwil PDGI maksimal 2 periode 8 Hal-hal yang belum ditetapkan dalam tata cara pengelolaan ini akan diatur dalam Tata Laksana Organisasi. 	<p>c. Bila ketua Pengurus Wilayah melakukan penyimpangan- penyimpangan dari AD ART yang dapat dikategorikan dapat mencemarkan nama baik organisasi seperti melakukan Korupsi, melakukan pemerasan kepada Institusi-Institusi lain dengan mengatas namakan PDGI atau melakukan kerjasama dengan farmasi-farmasi tertentu diluar ketentuan yang diatur dalam AD ART dan Tata laksana Manajemen Kemitraan.</p> <p>e. Tata Cara Pengelolaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 TETAP 2 TETAP 3 TETAP 4 TETAP 5 Ketua Pengurus Wilayah tidak dibenarkan mempunyai rangkap jabatan sebagai Pengurus Besar, Pengurus Cabang, Pengurus Ikatan Keahlian, Pengurus Ikatan Kepeminatan maupun Pejabat Konsil 6 Ketua Pengwil PDGI maksimal 2 periode baik secara berturut-turut maupun tidak berturut 7 Bila Ketua Wilayah berhalangan tetap di tingkat wilayah tersebut akan dikendalikan oleh carataker yang ditunjuk oleh PB atas masukan dari cabang-cabang di wilayah tersebut 	



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA**

BAB - PASAL	ANGGARAN RUMAH TANGGA HASIL KONGRES XXIII SURABAYA	MASUKAN PERUBAHAN	Final
	<p align="center">Pasal 3 PENGURUS CABANG</p> <p>a. Status</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pengurus Cabang adalah badan pengurus di Kabupaten dan atau Kota. 2 Ketua Pengurus Cabang dipilih oleh Rapat Umum Anggota 3 Pengurus Cabang bertanggung jawab kepada Rapat Umum Anggota 4 Pengurus Cabang dibentuk di Kabupaten dan atau Kota yang mempunyai minimal 5 dokter gigi <p>b. Susunan Pengurus Cabang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ketua 2 Sekretaris 3 Bendahara 4 Seksi-seksi 5 Badan Kelengkapan <p>c. Tugas dan Wewenang Pengurus Cabang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Mengimplementasikan program kerja PB PDGI dan melaksanakan amanat Rapat Umum Anggota. 2 Menyelenggarakan Rapat Umum Anggota 3 Memperjuangkan hak dan kepentingan serta kedudukan anggota sesuai dengan harkat dan martabat profesi kedokteran gigi 4 Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota 5 Menerbitkan dan mencabut Rekomendasi Surat Izin Praktik 6 Melaksanakan atau mengembangkan usaha-usaha bagi peningkatan kesejahteraan anggota 7 Mewakili PDGI dalam berbagai upaya pemecahan masalah di daerah 	<p>a. Status</p> <p align="center">TETAP</p> <p>b. Susunan Pengurus Cabang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ketua 2 Sekretaris bisa dibantu wakil sekretaris 3 Bendahara bisa dibantu wakil bendahara 4 Seksi-seksi 5 Badan Kelengkapan <p>Tugas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Melaksanakan program kerja PB PDGI 2 Melaksanakan Rapat Umum Anggota 3 Melaksanakan amanat Rapat Umum Anggota 4 Memperjuangkan Dan membela hak dan kepentingan anggota sesuai dengan harkat dan martabat profesi dokter gigi 5 Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada anggotanya 6 Melaksanakan dan mengembangkan usaha-usaha bagi peningkatan kesejahteraan anggota 7 Mewakili PDGI dalam berbagai upaya pemecahan masalah di daerah 	